

Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Wonua Morini Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe

Rahman Hasima¹, Fitriah Faisal², Isnayanti³

¹Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

²Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

³Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

Email: rahmanhasima@uho.ac.id

Abstrak

Beberapa masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang pentingnya vaksinasi Covid-19, (2) kurangnya minat baca dari masyarakat perihal program vaksinasi Covid-19, (3) kurangnya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi terkait vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan Covid-19, (4) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat karena hanya mendengarkan dan membaca berita di televisi dan media sosial. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa mitra mengenai kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar program vaksinasi Covid-19 pada seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui penyuluhan hukum dalam rangka penanggulangan Covid-19. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Wonua Morini terkait dengan pentingnya vaksinasi covid-19 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian bahwa adanya perbedaan kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan program kemitraan masyarakat internal yaitu sebesar 50% sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi covid-19 dalam rangka pencegahan penularan covid-19.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Vaksinasi, Covid-19, Penyuluhan Hukum

Abstract

Some of the problems experienced by partners are as follows: (1) lack of community compliance with the appeal from the government about the importance of Covid-19 vaccination, (2) lack of reading interest from the public about the Covid-19 vaccination program, (3) lack of personal awareness from the community itself how important education related to Covid-19 vaccination in order to combat Covid-19, (4) lack of socialization and education obtained by the community because it only listens to reading funds. news on television and social media. The solution offered is to conduct legal counseling to the community in the partner village regarding the policies governing the implementation of Covid-19 vaccination so that the Covid-19 vaccination program in all levels of society can be implemented properly. The purpose of this devotional activity is the purpose of community service activities is to form community legal awareness to carry out Covid-19 vaccination through legal counseling in the framework of Covid-19 countermeasures. The results of this devotional activity show that with the legal extension can increase legal awareness of wonua morini village community related to the importance of covid-19 vaccination based on the results of evaluation of the implementation of devotional activities that there is a difference in public legal awareness before and after the implementation of internal community partnership program activities that have an impact on the formation of community legal awareness on the importance of covid-19 vaccination. in order to prevent the transmission of covid-19.

Keywords: Legal Awareness, Vaccination, Covid-19, Legal Counseling

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus baru yaitu Corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) yang penyakitnya disebut *Coronavirus Disease* (Covid-19). *Coronavirus* merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS - Penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas.¹

Corona Virus berasal dari Wuhan, Tiongkok yang ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus baru ini. *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya.² Namun sampai saat ini banyak masyarakat yang masih lalai dalam memperhatikan protocol kesehatan dalam melaksanakan aktivitas.

Saat ini pemerintah sedang berupaya menanggulangi virus corona yang telah menimbulkan dampak terhadap sektor kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pariwisata, bahkan kehidupan rumah tangga. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui program vaksinasi Covid-19 kepada 70-80 persen masyarakat Indonesia untuk memunculkan *herd immunity* atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona.

Vaksinasi merupakan suatu tindakan medis untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Ketika masyarakat sudah terlindungi, maka angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 akan berkurang. Masyarakat akan tetap produktif dalam hal sosial dan ekonomi sehingga dampak negatif akibat pandemi Covid-19 akan berangsur-angsur pulih.

Adapun acuan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain: 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka penanggulangan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), dan 4) Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4//2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), pemerintah telah membuat enam kelompok daftar prioritas penerima vaksin Covid-19. Presiden Joko Widodo telah menjadi penerima vaksin Covid-19 pertama buatan Sinovac Biotech di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2020 di Istana Negara Jakarta.

¹ Fakhlor. "Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak)" *Jurnal Hermeneutika* Vol. 5, No. 1, Februari 2021, 137-142

² Alifah Kanza Widayati dkk, 2020. "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Di Era *New Normal* Dengan Media Poster Melalui Wagram (*Whatsapp* dan *Instagram*)" Universitas Negeri Semarang.

Meski Presiden sebagai orang pertama di Indonesia yang melakukan vaksin covid-19, namun tidak meredakan keraguan pada sebagian kelompok masyarakat tentang efektivitas program vaksinasi Covid-19. Selain itu, derasnya konten informasi dan teknologi yang diakses masyarakat kerap memunculkan pro dan kontra terhadap program vaksinasi Covid-19.

Sosialisasi dan edukasi terkait vaksinasi Covid-19 sering diberikan oleh pemerintah baik melalui media berita di televisi maupun media sosial. Namun, sosialisasi dan edukasi ini belum berjalan optimal salah satunya di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan peta persebaran Vaksinasi covid-19 di Kabupaten Konawe per tanggal 23 Maret 2021 bahwa jumlah yang telah mengikuti kegiatan Vaksinasi Covid-19 adalah 1.327 Orang dari 23.548 Orang.³ Berdasarkan data tersebut masih banyak masyarakat yang belum mengikuti program vaksinasi covid-19 di Kabupaten Konawe, salah satunya di Desa Wonua Morini.

Banyaknya masyarakat yang belum mengikuti program vaksinasi covid-19, hal ini karena masyarakat di Kabupaten Konawe khususnya di Desa Wonua Morini belum sepenuhnya memahami tentang Vaksinasi Covid-19. Masyarakat belum memahami betapa pentingnya Vaksinasi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan serta beberapa masyarakat khususnya yang sudah berumur lebih tua tidak memahami tujuan program Vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang berlangsung.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Vaksinasi Covid-19 dan pentingnya meningkatkan protocol kesehatan disebabkan beberapa faktor: (1) kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang pentingnya vaksinasi Covid-19, (2) kurangnya minat baca dari masyarakat perihal program vaksinasi Covid-19, (3) kurangnya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi terkait vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan Covid-19, (4) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat karena hanya mendengarkan dan membaca berita di televisi dan media sosial.

Dengan demikian, agar program vaksinasi Covid-19 pada seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka perlu dilakukan penyuluhan hukum secara masif dalam hal bagaimana hukum di Indonesia yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penyuluhan hukum mengenai aturan perundang-undangan terkait vaksinasi Covid-19, dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui media cetak maupun media sosial.

Penyuluhan hukum tersebut bertujuan membentuk kesadaran hukum masyarakat bahwa vaksinasi Covid-19 penting dilakukan mengingat pencegahan terjangkitnya virus Covid-19 tak hanya dengan menerapkan protokol kesehatan, namun juga perlu ada intervensi lain yang efektif melalui pemberian vaksin Covid-19.

Urgensi membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk menyukseskan program vaksinasi Covid-19 sebagai upaya untuk mengantisipasi setiap bentuk perbuatan melawan hukum dalam kisruh perdebatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sehingga penyuluhan hukum tentang aturan perundang-undangan terkait vaksinasi Covid-19 harus memuat format-format antisipasi yang dikehendaki oleh negara. Antisipasi yang menyatukan dimensi perhitungan, persiapan, mental, risiko, dan konsekuensi hukum melakukan vaksinasi Covid-19.

Kegiatan penyuluhan hukum adalah memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya mengenai kewajiban masyarakat melaksanakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi Covid-19 semata-mata demi keselamatan rakyat, dimana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Negara wajib bertanggung jawab memenuhi hak atas kesehatan tanpa diskriminasi sebagaimana Pasal 28 H Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

³ <https://www.antaraneews.com/berita/2059518/23606-petugas-publik-di-sulawesi-tenggara-sudah-divaksin-covid-19>, di akses pada tanggal 01 April 2021 pukul 14.30 wita

batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dengan demikian, masyarakat menjadi paham bahwa pemerintah tidak main-main dalam membuat kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai dampak eskalasi penularan virus Covid-19 yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh mitra dalam pelaksanaan program vaksinasi covid-19. Umumnya mitra belum sepenuhnya memahami tentang vaksinasi Covid-19. Masyarakat belum memahami betapa pentingnya vaksinasi Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan serta beberapa masyarakat khususnya yang sudah berumur lebih tua tidak memahami tujuan program vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang berlangsung. Secara spesifik dapat dijabarkan masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurang patuhnya masyarakat terhadap himbuan dari pemerintah tentang pentingnya vaksinasi Covid-19, (2) kurangnya minat baca dari masyarakat perihal program vaksinasi Covid-19, (3) kurangnya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi terkait vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan Covid-19, (4) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat karena hanya mendengarkan dan membaca berita di televisi dan media sosial.

Solusi permasalahan yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa mitra mengenai kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar program vaksinasi Covid-19 pada seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Penyuluhan hukum mengenai aturan perundangan-undangan terkait vaksinasi Covid-19 dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun tidak langsung melalui media poster.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Penyuluhan hukum dilakukan dengan cara disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Berikut ini adalah tahapan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui: a) Tahapan persiapan meliputi survey, pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran serta penyusunan bahan/materi penyuluhan hukum dan media poster yang sudah disiapkan dengan berbagai tema, b) Tahapan pelaksanaan meliputi: 1) Penjelasan materi tentang kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai urgensi kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat desa mitra, 2) kegiatan penyuluhan hukum tentang kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi, dan 3) Kegiatan penyuluhan hukum juga menggunakan media poster sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat dengan cara mendatangi rumah-rumah warga dan memasang poster terkait dengan vaksinasi covid-19. Metode yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum ini meliputi metode ceramah dan tanya jawab serta membagikan poster kepada masyarakat. Evaluasi selama pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diantaranya: (a) respon positif peserta terhadap kegiatan penyuluhan hukum, (b) adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat desa mitra terkait dengan kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19, (c) kegiatan penyuluhan hukum bisa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari.

Untuk pengabdian kepada masyarakat perlu ditambahkan keterlibatan dan peran tim pengabdian, jumlah masyarakat yang terlibat, lokasi dan lama pengabdian kepada masyarakat serta uraian indikator keberhasilan program pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung dalam periode waktu tertentu.

Nama Peneliti	Tugas
Rahman Hasima, S.H., M.H.	● Memimpin pelaksanaan PKM.

	<ul style="list-style-type: none"> ● Mengarahkan pelaksanaan program PKM untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. ● Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program PKM . ● Bertanggungjawab atas pembuatan laporan pelaksanaan program dan kesuksesan pelaksanaan seluruh aktivitas dari program PKM ● Menjadi pemateri pada sosialisasi kebijakan yang mengatur terkait vaksinasi covid-19
Fitriah Faisal, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu pelaksanaan PKM kebijakan yang mengatur terkait vaksinasi covid-19 ● Mengelola kegiatan rutin harian/mingguan program PKM. ● Membantu ketua tim pelaksana program dalam memantau pelaksanaan kegiatan program PKM. ● Membantu Ketua pelaksana Membuat laporan berkala atas seluruh aktivitas program PKM. ● Menjadi pemateri dan pendamping pada pelaksanaan PKM sosialisasi kebijakan yang mengatur terkait vaksinasi covid-19
Isnayanti, S.H., M.H.	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu pelaksanaan PKM sosialisasi kebijakan yang mengatur terkait vaksinasi covid-19 ● Mengelola kegiatan rutin harian/mingguan program PKM. ● Membantu ketua tim pelaksana program dalam memantau pelaksanaan kegiatan program PKM. ● Membantu Ketua pelaksana Membuat laporan berkala atas seluruh aktivitas program PKM. ● Menjadi pemateri dan pendamping pada pelaksanaan PKM sosialisasi kebijakan yang mengatur terkait vaksinasi covid-19

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Internal Universitas Halu Oleo dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 pukul 10.00 – 13.00 wita di Balai Desa Wonua Morini Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe yang dihadiri 30 orang peserta yang terdiri dari aparat desa, pihak TNI, Polri dan masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo, Tim memberikan penjelasan materi tentang pentingnya vaksinasi covid-19 untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum. Kemudian tim PKM Internal juga memuat materi tentang vaksinasi covid-19 dalam bentuk poster seperti pentingnya vaksinasi covid-19, pengaturan tentang vaksinasi covid-19 dan cara mencegah hoax seputar vaksin covid-19 yang ditandai dengan pemberian secara simbolis materi penyuluhan dalam bentuk poster seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim PKM Internal



Gambar 2. Penyerahan Secara Simbolis Materi Penyuluhan dalam Bentuk Poster

Peserta kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Internal Universitas Halu Oleo mampu memahami dan mengetahui tentang pentingnya vaksinasi covid-19 baik dari aspek kesehatan maupun aspek hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini serta juga ditandai dengan adanya respon positif dari masyarakat dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan vaksinasi covid-19. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta dalam kegiatan ini. Setelah mengikuti kegiatan ini peserta mampu memahami dan mengetahui tentang pentingnya vaksinasi covid-19. Hal ini tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 3. Peserta Mengajukan Pertanyaan terkait Vaksin Covid-19

Setelah melaksanakan penyuluhan hukum, Tim PKM Internal juga membagikan poster terkait dengan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat seperti pentingnya vaksinasi covid-19, pengaturan tentang vaksinasi covid-19 dan cara mencegah hoax seputar vaksin covid-19. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah warga dan menempel poster tersebut di rumah-rumah warga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sehingga menarik minat warga serta dapat menjadi media informasi bagi warga ketika kegiatan ini berakhir. Seperti pada gambar berikut ini.



Gambar 5. Pemasangan Poster Terkait Vaksinasi Covid-19 di Rumah Warga



Gambar 6. Poster Terkait Vaksinasi Covid-19

Hasil kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Internal Universitas Halu Oleo yang dilakukan dari tahap penyampaian materi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan pembagian poster kepada masyarakat dan menempelkan poster tersebut di rumah-rumah warga Desa Wonua Morini untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat Desa Wonua Morini. Hasil kegiatan tersaji dalam tabel 1 berikut ini.

No.	Aspek	Sebelum Kegiatan	Setelah Kegiatan
1	Kesadaran hukum masyarakat tentang vaksinasi covid-19	30%	80%
2	Pengaturan tentang Vaksinasi covid-19	30%	80%
3	Berita hoax seputar vaksin covid-19	30%	80%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bawah kesadaran hukum masyarakat tentang vaksinasi covid-19 sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum terkait membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk vaksinasi covid-19 terjadi peningkatan sebesar 50% artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap pengetahuan, pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Desa Wonua Morini terkait pentingnya vaksinasi covid-19 dalam rangka pencegahan penularan covid-19.

Kemudian, Pengaturan tentang Vaksinasi covid-19 khususnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka penanggulangan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yang dipaparkan dalam penyuluhan hukum serta dibuat dalam bentuk poster dapat menarik minat masyarakat yang ditujukan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta terkait dengan pengaturan vaksinasi covid-19, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 50% yang berarti bahwa kegiatan yang dilaksanakan juga

berdampak terhadap kesadaran hukum masyarakat terkait kebijakan pemerintah terkait dengan vaksinasi covid-19.

Selain itu, terkait dengan materi berita hoax seputar vaksin covid-19 yang dipaparkan dalam penyuluhan hukum serta dibuat dalam bentuk poster dapat juga menarik minat masyarakat untuk mengetahui yang ditunjukkan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta terkait dengan berita hoax seputar vaksin covid-19, hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat sebesar 50% yang berarti bahwa kegiatan yang dilaksanakan juga berdampak terhadap kesadaran hukum masyarakat terkait cara mencegah berita hoax seputar vaksin covid-19.

Adanya kesadaran hukum masyarakat tersebut terjadi karena menggunakan metode dan media yang tepat seperti ceramah, diskusi dan menggunakan media poster sehingga membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami materi yang diberikan pada saat pelaksanaan kegiatan terkait dengan pentingnya vaksinasi covid-19 dalam rangka pencegahan penularan covid-19.

Secara umum hukum dipahami sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur masyarakat dan seluruh kegiatan demi terciptanya ketertiban umum dan keadilan. Hukum ditegakan oleh aparat penegak hukum dengan melakukan upaya-upaya penataan penindakan atau paksaan⁴. Memperhatikan hal tersebut maka masyarakat Desa Wonua Morini harus lebih patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pentingnya vaksinasi covid-19 dengan adanya media informasi melalui media poster yang telah dibagikan dan dipasang di rumah-rumah warga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat Internal Universitas Halu Oleo Tahun 2021 melalui bantuan dana pengabdian. Kemudian Dekan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo yang telah memberikan persetujuan dan petunjuk dalam pelaksanaan pengabdian ini serta secara khusus kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa Wonua Morini Kecamatan Morosi Kabupaten Buton dalam kegiatan ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Wonua Morini terkait dengan pentingnya vaksinasi covid-19 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian bahwa adanya perbedaan kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan program kemitraan masyarakat internal yaitu sebesar 50% sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi covid-19 dalam rangka pencegahan penularan covid-19.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan ini adalah perlunya peran serta masyarakat Desa Wonua Morini dalam mensosialisasikan pentingnya vaksinasi covid-19 dan perlu menumbuhkan kesadaran

⁴ Tommy Hendra Purwaka. (2015). Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (3), hal. 519-536

masyarakat Desa Wonua Morini agar melakukan vaksinasi covid-19 serta senantiasa menerapkan protokol Kesehatan dalam setiap aktivitas yang dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Alifah Kanza Widayati dkk, 2020. “Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Mematuhi Protokol Kesehatan Di Era *New Normal* Dengan Media Poster Melalui Wagram (*Whatsapp* dan *Instagram*)” Universitas Negeri Semarang.
- Fakhlur. “Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak)” *Jurnal Hermeneutika* Vol. 5, No. 1, Februari 2021, 137-142
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Rangka penanggulangan pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4//2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).
- Tommy Hendra Purwaka. (2015). Beberapa Pendekatan Untuk Memahami Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4 (3), hal. 519-536